

## **KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DI RANAH HUKUM ACARA PIDANA**

Nitrailia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliaty  
Jl. Tunas Bakti III no. 74 RT 10/02 Cimanggis, Depok  
Email : nitrailiap@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti petunjuk pada peradilan di ranah hukum acara pidana karena sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Kekuranghati-hatian mempergunakannya dalam suatu perkara, mengakibatkan putusan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Di dalam Pasal 188 KUHP disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Melalui hal tersebut, maka perlu kiranya diketahui kedudukan alat bukti petunjuk dalam peradilan di ranah hukum acara pidana sehingga tujuan pendeskripsian dari tulisan ini tercapai.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Pada intinya penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan kesimpulan yaitu, Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP.

Kata kunci: pembuktian, alat bukti, alat bukti petunjuk

### **ABSTRACT**

This research is to determine how the position of the evidence in judicial instruction of criminal law procedure because it is often difficult to implement. Inadvertent use it in a case, the decision can lead to multiple interpretations discretion. In the KUHP Article 188 states that hint evidence is manual actions, events or circumstances which have good correspondence between the one with the other and with the criminal act itself indicates that a crime has occurred and who was responsible, and instructions can be obtained from the information witnesses, letters and testimony of the defendant. Through this, it is essential to know the position of hint evidence in judicial instructions in the realm of criminal procedural law so that the description of the purpose of this paper is achieved.

This type of research is used by the author in compiling this research is the study of doctrinal law. At the core doctrinal legal research is research done by researching reference material or secondary legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials then be deduced.

Based on the results of the discussion, the conclusion is generated, instructions Evidence is an act, event or circumstance since the correspondence between the one with the other

and with the criminal act itself indicates that a crime has occurred and who was responsible. In Article 188 Paragraph (2) KUHAP, hint evidence instructions can be obtained from witness testimony, letters, and statements of the defendant. Hint of evidence in general, only be necessary if other evidence is not sufficient minimum threshold of proof laid down in Article 183 KUHAP.

Keywords: evidence, items of evidence, hint of evidence

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana setiap perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum. Dalam setiap aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban setiap orang atau warga negara serta ditentukan pula perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma (Soedjono Dirdjosisworo, 2008: 37), yang salah satunya adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Yulies Tiena Masriani, 2008: 82). Akan tetapi pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Darwan Prinst, 2002: 132). Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting yaitu untuk mencari kebenaran. Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 18).

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi

Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti yang sah tersebut, salah satu yang dinilai sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya adalah alat bukti petunjuk. Kekuranghati-hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar (M. Yahya Harahap, 2012: 312). Di dalam Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Melalui hal tersebut, maka perlu kiranya diketahui kedudukan alat bukti petunjuk dalam peradilan di ranah hukum acara pidana sehingga tujuan pendeskripsian dari tulisan ini tercapai.

## **B. SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam terminologi Hukum pidana, bukti, bewijs (Bahasa Belanda), atau evidence (Bahasa Inggris) diartikan sebagai hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh Penuntut Umum, atau Terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2009: 27).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012: 273). Soedirjo berpendapat bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan (Soedirjo, 1985: 47). Sedangkan R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (R. Subekti, 2010: 1). Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti mengarah pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian mengarah pada suatu proses terkait dengan mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum (Eddy O. Hiariej, 2012: 7). Sedangkan dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2012: 274). Tidak dibenarkan untuk

melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan suatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang (Syaiful Bakhri, 2009: 27).

Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian Adami Chazawi secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian (Adami Chazawi, 2008: 24). Sedangkan menurut Hiariej, hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian (Eddy O. Hiariej, 2012: 5).

#### 1. Sistem pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar (Andi Hamzah, 2008: 249). Untuk inilah maka sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012: 277).

Sistem pembuktian itu sendiri adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian (Adami Chazawi, 2008: 24).

Indonesia sama dengan belanda, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan juri seperti negara-negara Anglo Saxon (Andi Hamzah, 2008: 249).

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Hal ini berguna sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

##### a. Sistem keyakinan belaka (Conviction in Time)

Sistem pembuktian Conviction in Time menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim (M. Yahya Harahap, 2012: 277). Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, Terdakwa atau penasehat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana Terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakannya (Andi Hamzah, 2008: 252). Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat bukti tersebut diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012: 277).

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, terhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu (Adami Chazawi, 2008: 25). Meskipun mengandung kelemahan yang sangat besar, sistem ini pernah berlaku di Indonesia pada zaman Hindia

Belanda, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten (Wirjono Prodjodikoro, 1985: 110). Pengadilan distrik adalah pengadilan sipil dan kriminal tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia (Pasal 77-80 RO). Berada pada tiap- tiap distrik di Jawa dan Madura. Sedangkan pengadilan kabupaten adalah pengadilan tingkat bandingnya (Pasal 81-85 RO) (Adami Chazawi, 2008: 26). Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketika sistem pembuktian ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun (Wirjono Prodjodikoro, 1985: 110).

b. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (Convictio-Raisonee)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama. Meskipun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan hakim (Adami Chazawi, 2008: 26), tetapi dalam sistem ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi” karena keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Keyakinan tersebut harus mempunyai dasar-dasar logis dan benar-benar dapat diterima akal (M. Yahya Harahap, 2012: 278).

Sistem pembuktian ini terpecah menjadi dua jurusan. Yang pertama yaitu, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasar Undang- Undang negatif (Andi Hamzah, 2008: 253). Yang dimaksud dalam hal ini, walaupun Undang-Undang mengatur tentang alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut selama alasan yang dipergunakannya logis (Adami Chazawi, 2008: 26).

c. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata digantungkan pada alat bukti yang sah (M. Yahya Harahap, 2012: 278). Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras (Andi Hamzah, 2008: 251). Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa (Wirjono Prodjodikoro, 1985: 111). Meskipun demikian, sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya Terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2012: 278).

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)

Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif memiliki rumusan, salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2012: 279). Berdasarkan rumusan di atas seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus

keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim (M. Yahya Harahap, 2012: 279).

2. Sistem Pembuktian yang Dianut dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia  
Sistem pembuktian Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan dalam Pasal 294 HIR yang berisi, tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan Terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-Undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu (M. R. Tresna, 2005: 237).

Menurut bunyi pasal tersebut, baik pada Pasal 183 KUHAP maupun Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem pembuktian menurut Undang- Undang secara negatif. Yang membedakan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya (M. Yahya Harahap, 2012: 280). Selain itu, rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan Terdakwa untuk menjatuhkan pidana, dan juga ditentukan batas minimum pembuktian yakni sedikitnya dua alat bukti yang sah diatur dalam Undang- Undang (Adami Chazawi, 2008: 30). Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction in time dengan sistem positif wettelijk stelsel (M. Yahya Harahap, 2012: 280).

Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem Undang-Undang secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapatlah disimpulkan pokok- pokoknya, ialah (Adami Chazawi, 2008: 30):

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

### **C. BEBAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang di ungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang di bebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang di ungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan (Munir Fuady, 2006: 64). Macam- macam Beban Pembuktian ialah sebagai berikut:

1. Beban Pembuktian Biasa

Jaksa Penuntut Umum adalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan “tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

2. Beban Pembuktian Berimbang

Dalam Negara Indonesia, beban pembuktian yang digunakan yaitu beban pembuktian umum atau konvensional beban untuk membuktikan terdapat pada Penuntut Umum. Hal tersebut sesuai Pasal 66 KUHAP yang isinya “Terdakwa tidak dikenakan

beban pembuktian”. Namun dalam tindak pidana tertentu (seperti korupsi) menggunakan beban pembuktian terbalik terbatas seperti yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 yang isinya “Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dalam sidang pengadilan”. Maksud terbatas yaitu Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan di depan pengadilan, namun Penuntut Umum harus membuktikan alasan mengajukan dakwaan tersebut ke pengadilan.

Menurut Penjelasan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yaitu Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Apabila Terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa, “Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal tersebut tidak berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Hal ini disebabkan “Penuntut Umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya” (Indriyanto Seno Adji, 2000: 108).

### 3. Beban Pembuktian terbalik

Sistem pembuktian terbalik, ialah beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak Terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik ini adalah kebalikan dari asas presumption of innocence (Adami Chazawi, 2008: 112).

Penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni : “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”. Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila Terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Beban pembuktian terbalik ini merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal ini terletak pada penyimpangan asas “siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan” (Sapardjaja, 1995: 46).

## **D. ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Darwan Prinst, 2002: 107).

Alat-alat bukti yang sah, yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan adalah alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat KUHAP (Adami Chazawi, 2008: 37), meliputi:

### 1. Keterangan Saksi

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP ialah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Terdapat pengecualian dari orang yang tidak boleh didengarkan keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP yang berisi, “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b) saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga
- c) suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.”

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memilih keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan pengertian keterangan ahli yang termuat dalam Pasal 186 KUHAP, adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana di dalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Dalam hal ini, hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud (M. Yahya Harahap, 2012: 304). Hakim bebas untuk menerima ataupun mengenyampingkan suatu keterangan ahli. Namun keterangan ahli yang dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa mengenyampingkan suatu keterangan ahli begitu saja tanpa ada alasan (Islaini, 2013: 11).

## 3. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat atau tulisan adalah: “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian” (Eddy O. Hiariej, 2012: 108).

Rumusan dalam Pasal 47 dan Pasal 184 KUHAP mendefinisikan surat sebagai suatu tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, misalnya seperti wesel, cek dan surat otentik. Sedangkan dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca untuk menyampaikan pikiran yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

## 4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188 ayat (1). Dimana dalam Pasal tersebut diuraikan bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk merupakan suatu alat bukti yang dalam penerapannya sering mengalami kesulitan. Kekurang hati-hatian Hakim dalam memutus perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk sebagai suatu alat bukti dapat menjadi putusan yang sewenang-wenang, karena didominasi dengan penilaian yang subjektif (M. Yahya Harahap, 2012: 312). Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana, maka akan diuraikan dalam sub bab tersendiri sebagai berikut.

#### **E. ALAT BUKTI PETUNJUK**

Rumusan di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP mendefinisikan petunjuk sebagai suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, yang kemudian ketentuan ini diperluas dalam Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dapat diperoleh dari informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik.

Dalam praktek peradilan, sering mengalami kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Kurang hati-hati dalam menerapkannya, putusan yang bersangkutan bisa menjadi dekat pada sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang, karena didominasi oleh penilaian subjektif (M. Yahya Harahap, 2012: 312). Untuk menghindari hal demikian, maka dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang berisi “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”, mengatur agar hakim bersifat arif bijaksana dalam menilai alat bukti petunjuk, serta harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Sedangkan menurut pendapat ahli pidana Wirjono Prodjodikoro, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang paling lemah. Penilaian atas pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (Wirjono Prodjodikoro, 1985: 124).

#### **E. PENUTUP**

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, yang kemudian ketentuan ini diperluas dalam Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dapat diperoleh dari informasi atau data yang diucapkan,

dikirim, diterima atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik.. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT. Alumni.
- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, Darwan. 2002. Hukum Acara Pidana suatu pengantar. Jakarta: Djembatan. Hiariej, Eddy O. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Adji, Indriyanto Seno. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tresna, M. R. 2005. Komentar atas HIR. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Subekti, R. 2010. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bakhri, Syaiful. 2009. Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana. Jakarta: P3IH dan Total Media.
- Soedirjo. 1985. Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. Pengantar Ilmu Hukum., Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- Masriani, Yulies Tiena. 2008. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islaini. 2013. Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Vol. 27 No.1. Sumatera: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sapardjaja. 1995. Ajaran sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana di Indonesia. Vol. 24. No. 7. Jakarta: Indonesia Label Bendel 362.04205 PRI.
- UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana